

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terdahulu merupakan sumber yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, penambahan teori maupun sebagai pendukung hasil dari penelitian. Dalam penelitian ini penelitian terdahulu yang digunakan berasal dari jurnal dan tesis sebagai telaah pustaka sebagai dasar penelitian. Berikut adalah beberapa ringkasan dari penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Aulia Fuad Rahman (2012)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Perfoming Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Kuartal I 2009-Kuartal III 2011	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan positif terhadap <i>return on asset</i> . Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negati terhadap <i>return on asset</i> . Sedangkan <i>non perfoming financing</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>return on asset</i> .

Ni Luh K. P. S. M. Wantera (2015)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Non Perfoming Loan</i> Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2009-2013	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. <i>Capital adequacy ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Sedangkan <i>non perfoming loan</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.
Suryani (2011)	Analisis Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2008–2010	Regresi Linier dengan program EVIEWS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh <i>financing to deposit ratio</i> terhadap <i>return on asset</i> .
Slamet Riyadi (2014)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Perfoming Financing</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>return on asset</i> . Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap <i>return on asset</i> . <i>Financing to deposit ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>return on asset</i> . Sedangkan <i>non perfoming financing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>return on asset</i> bank umum syariah.

Lyla Rahma Adyani (2015)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Return On Asset (ROA)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas <i>return on asset</i> . Sedangkan <i>Non Performing Financing</i> dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas <i>return on asset</i> bank.
Sri Muliawati (2015)	Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2013	Regresi Linier Berganda	Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga, <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap <i>Return On Asset</i> . Sedangkan variabel <i>Non Performing Financing</i> dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Retrun On Asset</i> .
Paula Laurentia (2010)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Laba Bank Umum Syariah Januari 2002 - November 2005	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>capital adequacy ratio</i> dan <i>financing to deposit ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap laba bank umum syariah

Muslim (2014)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia Periode 2010-2014)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas BPR Syariah. Sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia.
M. Fakhri Husein (2014)	Analisis Kluster Perkembangan Bank Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa	Analisis Kluster (<i>Cluster Analysis</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 68 jumlah BPRS yang diteliti, 63 BPRS mayoritas berada di kluster yang sama yaitu kluster 1, hanya ada 5 BPRS yang berbeda kinerja pertumbuhan laba, aset dan pangsa pasarnya yang masuk kategori kluster 2.

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah 2016

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode yang digunakan adalah metode analisis regresi logistik, namun sebelum dilakukan analisis dengan metode tersebut akan dilakukan pengelompokkan profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA) menggunakan metode analisis kluster. Selain itu, obyek penelitian yang digunakan yang pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian ini berupa periode tahunan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

B. Kerangka Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang lebih dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau saat ini disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan Syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 12 merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Produk yang digunakan pada perbankan syariah mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam yang mana keberadaannya saat bergantung pada kebutuhan riil nasabah (Umam, 2016: 2).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 13 menjelaskan bahwa yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) dan pembiayaan dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

b. Tinjauan Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian Pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka berdasarkan Pasal 7 bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas. Bentuk badan hukum yang dimaksud berlaku bagi Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana yang dipertegas dengan PBI Nomor 11/3/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah dan PBI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Umam, 2016: 36-37).

c. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014: 49-51), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka fungsi dan peran bank syariah antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi umum

Fungsi bank syariah pada umumnya antara lain:

a) Penghimpunan dana (*Mudharib*)

Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari:

- (1) Produk simpanan berbentuk tabungan, deposito dan giro.
- (2) Lembaga keuangan lewat penempatan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik.
- (3) Pemilik modal berupa setoran awal pada saat pendirian ataupun penambahan modal.

b) Penyalur dana (*Shahibul Maal*)

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian

sukuk (obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil.

c) Pelayanan jasa keuangan

Melakukan pelayanan lalu-lintas pembayaran dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang (transfer), inkaso, penagihan berupa *collection*, kartu debit, kartu kredit syariah, transaksi tunai, kliring, *Automatic Teller Machine* (ATM), *electronic banking* dan layanan perbankan lainnya.

2) Fungsi khusus

Fungsi khusus bank syariah antara lain:

a) *Agent of trust*

Lembaga kepercayaan (*trust*) bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah.

b) *Agent of development*

Institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara yang berbasis prinsip syariah. Apalagi dalam sistem bank syariah yang pembiayaan hanya boleh disalurkan ke sektor riil, sedangkan fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

c) *Agent of service*

Memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.

d) *Agent of social*

Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat. Selain itu, dapat pula menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi.

e) *Agent of business*

Bank syariah dapat berfungsi sebagai (*mudharib*), yaitu sebagai pengelola dana yang dimiliki nasabah (*shahibul maal*) untuk berbagi hasil. Bank syariah juga berperan sebagai (*shahibul maal*) ketika berbagi hasil, menjual beli, atau transaksi lain yang berhubungan dengan pembiayaan. Selain itu, bisa menjalankan fungsi agen pada saat ia mewakili kepentingan bisnis nasabah atau mempertemukan para pebisnis.

3) Peranan

Dalam sistem keuangan, bank syariah juga memiliki peran yang penting antara lain:

a) Pengalihan aset (*Aset Transmutation*)

Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan berasal dari pemilik dana selaku unit surplus. Jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana sehingga bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*shahibul maal*) kepada unit defisit selaku pengelola dana (*mudharib*) atau yang memerlukan pembiayaan dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa atau dengan akad lainnya.

b) Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan layanan dan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang menyangkut barang dan jasa.

c) Likuiditas (*Liquidity*)

Bank juga berperan sebagai penjaga likuiditas masyarakat dengan adanya aliran dana dari unit surplus kepada unit defisit lewat mekanisme pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

d) *Broker for business*

Bank bisa berperan sebagai *broker* untuk mempertemukan para pebisnis, terutama antarnasabah mereka sendiri, sehingga mampu menjembatani informasi yang tidak simetris dan terjadi efisiensi biaya ekonomi, terutama dalam praktik bisnisnya yang bervariasi, seperti dalam jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, gadai dan berbagi hasil.

d. Produk-produk Perbankan Syariah

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah dicabut melalui PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan diubah dengan PBI Nomor

10/16/PBI/2008, secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri dari (Umam, 2016: 61-64):

- 1) Produk berdasarkan pada akad jual beli
 - a) *Murabahah*
Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.
 - b) *Salam*
Salam adalah akad jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan belum ada, sehingga barang diserahkan secara tangguh. Bank bertindak sebagai pembeli sedangkan nasabah sebagai penjual.
 - c) *Istishna*
Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Produk berdasarkan pada akad bagi hasil
 - a) *Mudharabah*
Mudharabah adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
 Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu:
 - (1) *Mudharabah mutlaqah*
Mudharabah mutlaqah adalah perjanjian *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib*, di mana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan.
 - (2) *Mudharabah muqayyadah*
Mudharabah muqayyadah adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan tertentu yang telah ditentukan jenis maupun ruang lingkungannya.

- b) *Musyarakah*
Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
- 3) Produk berdasarkan pada akad sewa-menyewa
- a) *Ijarah/sewa murni*
Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
 - b) *Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT)*
Ijarah wa iqtina adalah rangkaian dua akad, yakni akad *al-bai'* dan akad *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT)*. *Al-bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.
- 4) Produk berdasarkan pada akad pelengkap (akad tabarru)
- a) *Qardh*
Qardh adalah pijam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
 - b) *Hiwalah*
Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
 - c) *Wakalah*
Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.
 - d) *Kafalah*
Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
 - e) *Wadiah*
Wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 (butir 4), disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Rododi dan Hamid, 2008: 38-39).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009, menyebutkan bahwa keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara tepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum. Artinya, kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum Syariah. Begitu pula dengan wilayah operasinya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu yaitu khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan (Kasmir, 2008: 22).

b. Tujuan Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adapun tujuan dari didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut (Rododi dan Hamid, 2008: 43):

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- 2) Mengurangi urbanisasi.
- 3) Menambah lapangan kerja, terutama di kecamatan-kecamatan.
- 4) Meningkatkan pendapatan perkapita.
- 5) Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.
- 6) Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
- 7) Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.
- 8) Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana.
- 9) Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat. Dengan demikian BPRS dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

c. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014: 56), kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang disamakan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b) Investasi berupa deposito, tabungan atau yang disamakan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.

- b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istishna.
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT).
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 4) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah.
 - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- d. Larangan Kegiatan Usaha untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan ijin Bank Indonesia.
- 3) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

- 4) Melakukan penyertaan modal, kecuali lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di atas.
- e. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Rododi dan Hamid (2008: 45-47), produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut:

1) Memobilisasi dana masyarakat

Dalam memobilisasi dana masyarakat, bank akan mengarahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti menerima simpanan *wadi'ah*, menyediakan fasilitas tabungandan deposito berjangka. Fasilitas tersebut dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, mempersiapkan qurban, pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan dan lain-lain.

a) Simpanan amanah

Dalam hal ini bank menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

b) Tabungan *wadi'ah*

Dalam hal ini bank menerima tabungan baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana yang digunakan adalah *wadi'ah*, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian dan bank akan memberikan kadar profit kepada penabung yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

- c) Deposito *wadi'ah* atau deposito *mudharabah*
 Dalam hal ini bank menerima deposito berjangka baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerimaan deposito yang digunakan adalah *wadi'ah* atau *mudharabah*, di mana bank menerima dana masyarakat berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Depositor yang akad depositonya *wadi'ah* akan mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari akad *mudharabah* dan bagi hasil yang diterima akan dibayarkan setiap bulan.
- 2) Penyaluran dana
 Dalam proses penyaluran dana, sasaran pembiayaan yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah pengusaha kecil dan sektor informal serta masyarakat lain yang menghadapi permasalahan modal dengan prospek usaha yang layak. Dana yang dikumpulkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:
- a) Pembiayaan *mudharabah*
 Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di awal. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.
- b) Pembiayaan *musyarakah*
 Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, di mana modal berasal dari kedua belah pihak yang digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal.
- c) Pembiayaan *murabahah*
 Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, kemudian nasabah akan membayar kembali sebesar harga jual bank disertai margin keuntungan pada saat jatuh tempo.
- d) Pembiayaan *qardhul hasan*
 Pembiayaan *qardhul hasan* adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan, di mana nasabah yang menerima hanya

membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat, infaq dan shadaqah.

3) Jasa lainnya

Jasa lain yang disediakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR dan lainnya.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik dana berskala kecil maupun besar. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-apa, dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai. Uang tunai yang dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu tertentu akan ditarik kembali (Danupranata, 2013: 90).

Menurut Muhamad (2014: 115), berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank hanya sebesar 7 sampai 8 persen dari total aktiva bank. Bahkan rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki bank-bank belum pernah melebihi 4 persen dari total aktiva. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar modal bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.

Dana masyarakat adalah dana pihak ketiga (DPK) yang bersumber dari masyarakat luas dan merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank, serta dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu bank dan menanggung biaya operasionalnya dari sumber dana pihak ketiga tersebut (Kasmir, 2008: 48). Selain itu, Kasmir (2012: 64) dalam Wantera (2015: 158) menyebutkan bahwa dari beberapa sumber dana, dana pihak ketiga memiliki kontribusi paling besar sehingga kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dipengaruhi besarnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.

Begitu juga yang dikemukakan Dendawijaya (2009: 49) dalam Sukma (2013: 3), bahwa dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80 sampai 90 persen dari seluruh dana yang dikelola bank). Selain dapat digunakan sebagai sumber dana terbesar, besarnya jumlah dana pihak ketiga dapat dijadikan tolok ukur tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Apabila jumlah DPK semakin tinggi, mengindikasikan bahwa masyarakat semakin percaya kepada bank yang bersangkutan. Sebaliknya, jika jumlah DPK semakin turun maka kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan juga semakin menurun (Taswan, 2010: 11).

Dalam mengumpulkan sumber dana pihak ketiga yang dilakukan BPRS, produk penghimpunannya memiliki perbedaan dengan bank

syariah lainnya. Produk yang ditawarkan untuk mengumpulkan sumber dana dari pihak ketiga hanya mencakup dua produk, yaitu tabungan dan deposito. Hal ini dikarenakan BPRS dilarang menerima simpanan giro. Dengan demikian, dana pihak ketiga yang diperoleh BPRS berasal dari tabungan dan deposito.

$$\text{Dana Pihak Ketiga (DPK)} = \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

4. Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok suatu bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang tergolong pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) (Danupranata 2013: 103). Sedangkan menurut Siamat (2001: 183) menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (Muhamad (2002) dalam Rahman (2012)). Hal tersebut dikarenakan pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank

dengan penggunaan dana mencapai 70 sampai 80 persen dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, *mark up*, maupun pendapatan sewa (Siamat (2002) dalam Rahman (2012)).

Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan dengan akad jual beli. Menurut Ismail (2011: 135) jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Pembiayaan dengan akad jual beli yang dikenal bank syariah antara lain pembiayaan *murabahah*, *istishna* dan *salam*.

Dari tiga skema jual beli yang digunakan dalam pembiayaan jual beli, pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan akad yang paling populer atau paling banyak digunakan dalam kegiatan penyaluran pembiayaan oleh BPRS. Menurut Muhammad (2005) dalam Rahman (2012) banyaknya penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* dikarenakan beberapa alasan antara lain, *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing*, *mark up* dalam *murabahah* juga dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga serta menjauhkan

ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem *profit and loss sharing*.

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Ismail, 2011: 138). Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014: 212), pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya.

Mekanisme yang dijalankan dalam pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014: 213) antara lain:

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.
- c. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
- d. Bank membeli barang dari penjual/supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- e. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud.
- f. Supplier mengantarkan barang kepada nasabah.
- g. Nasabah menerima barang dan dokumen.
- h. Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Suryani, 2011: 59). *Financing to deposit ratio* (FDR) juga dapat dijadikan cerminan kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan modal (Kasmir (2009) dalam Rafelia (2013: 2)).

Menurut Laurentia (2010: 51) rasio *financing to deposit ratio* (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas yang mewakili kedua aktivitas utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Aktivitas dari pembiayaan tersebut merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Artinya, ketika dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat melalui pembiayaan dalam jumlah besar yang tercermin dari rasio FDR, maka bank akan memperoleh pendapatan yang besar pula.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/PBI/2010 menetapkan batas aman LDR/FDR suatu bank secara umum yaitu berkisar antara 78 sampai 100 persen dengan batas toleransi 110 persen. Menurut Suryani

(2011: 59), semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Sedangkan menurut Faisol (2007) dalam Laurentia (2010: 58), jika rasio FDR bank melebihi batas toleransi, maka biaya yang dikeluarkan untuk penyaluran pembiayaan akan semakin besar. Sebaliknya, jika rasio FDR berada di bawah batas toleransi, berarti banyak kas yang tidak digunakan, sehingga bank akan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk memelihara kas yang menganggur tersebut.

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank terhadap dana pihak ketiga (Taswan 2010: 167). Dalam perbankan syariah istilah kredit disebut dengan pembiayaan (*financing*), sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung nilai FDR adalah sebagai berikut:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

6. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat. Menurut Siamat (2005) dalam Rahman (2012), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan/atau faktor eksternal

di luar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan merupakan pembiayaan dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Kasmir (2009) dalam Rafelia (2013), semakin tinggi NPF maka semakin kecil pula perubahan labanya. Hal tersebut dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik. Dengan demikian, NPF memiliki pengaruh yang besar bagi kinerja keuangan. Semakin tinggi nilai NPF yang dimiliki bank, maka semakin kecil peluang menghasilkan keuntungan dari total pembiayaan yang telah diberikan sehingga kesempatan untuk meningkatkan profitabilitas juga akan semakin kecil.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 telah menetapkan angka maksimum untuk NPF sebesar 5 persen. Apabila bank tidak mampu menekan rasio NPF di bawah 5 persen, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh semakin kecil. Di sisi lain, bank harus menghemat dananya sebagai dana cadangan untuk menanggung kerugian pembiayaan bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang Disalurkan}} \times 100\%$$

7. Profitabilitas

Bank pada dasarnya dalam kegiatan operasionalnya memiliki tujuan utama yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. Bank memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga profitabilitasnya agar tetap stabil untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada *stock holder*. Selain itu, dengan profitabilitas yang maksimal, dapat meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat agar menyimpan kelebihan dana yang dimiliki pada bank (Agustiningrum (2013) dalam Wantera (2015)).

Profitabilitas atau rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan (Dendawijaya (2005: 118) dalam Suryani (2011: 55). Sedangkan menurut Hanafi (2014: 42) profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Ada tiga rasio yang sering digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu *profit margin*, *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE).

a. *Profit margin*

Profit margin adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu.

b. *Return on asset* (ROA)

Return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu.

c. *Return on equity* (ROE)

Return on equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu.

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu menggunakan rasio *return on asset* (ROA). Siamat (2005) dalam Rahman (2012) menyebutkan *return on asset* (ROA) merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya.

Sedangkan menurut Hanafi (2014: 157) *return on asset* (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tertentu. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya (2009) dalam Wibowo (2013)). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004, standar *return on asset* (ROA) yang baik adalah sebesar 1,5 persen.

Pemilihan ROA dikarenakan informasi tentang kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan menjadi dasar untuk menentukan keputusan bagi para investor atau penabung apakah akan menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$Return\ On\ Asset = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aset} \times 100\%$$

C. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu di atas, maka pengembangan untuk menentukan hipotesis penelitian dapat dijelaskan dari hubungan keterkaitan antar variabel sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan *Return on Asset* (ROA)

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas dan merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank, serta dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu bank dan menanggung biaya operasinya dari sumber dana pihak ketiga tersebut (Kasmir 2008: 48). Selain itu, Kasmir (2012: 64) dalam Wantera (2015: 158) menyebutkan bahwa dari beberapa sumber dana, DPK memiliki kontribusi paling besar sehingga kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dipengaruhi besarnya DPK yang berhasil dihimpun oleh bank.

Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya dan dana yang bersumber dari masyarakat (Kasmir (2002: 62) dalam Sukma (2013: 3)).

Menurut Dendawijaya (2009: 49) dalam Sukma (2013: 3) dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80 sampai 90 persen dari seluruh dana yang dikelola bank). Hal ini berarti semakin besar jumlah DPK yang dihimpun BPRS dari tabungan maupun deposito, maka semakin banyak dana yang dapat disalurkan ke

pembiayaan, sehingga kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan aset dengan memanfaatkan liabilitas perusahaan juga ikut meningkat. Ketika keuntungan naik, profitabilitas juga akan semakin meningkat.

Menurut Muhamad (2014: 123), dana pihak ketiga yang terkumpul dapat dialokasikan untuk pembiayaan dengan tujuan mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Penelitian yang dilakukan oleh Wantera (2015) juga menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dikarenakan dengan jumlah dana pihak ketiga yang semakin tinggi, maka semakin besar jumlah dana yang dapat disalurkan kembali ke masyarakat sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Selain itu, jika suatu bank memiliki jumlah dana pihak ketiga yang banyak, bank akan memiliki kemampuan dalam meningkatkan aset. Ketika aset bank meningkat, kinerja keuangan bank yang tercermin dari profitabilitasnya juga akan meningkat, sehingga akan memperkuat persepsi masyarakat untuk menyimpan atau menanamkan dananya pada bank yang bersangkutan serta menggunakan fasilitas lainnya pada yang tersedia pada bank tersebut.

2. Keterkaitan antara Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) dengan *Return on Asset* (ROA)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok suatu bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang tergolong pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) (Danupranata 2013: 103). Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka tertentu dengan imbalan bagi hasil (Siamat, 2001: 183).

Menurut Muhamad (2002) dalam Rahman (2012), alokasi dana dalam bentuk pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yaitu, mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank dengan penggunaan dana mencapai 70 sampai 80 persen dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, *mark up*, maupun pendapatan sewa (Siamat (2002) dalam Rahman (2012)).

Pembiayaan jual beli (*murabahah*) merupakan salah satu dari beberapa produk bank syariah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual

beli (*murabahah*) tentu memiliki pengaruh terhadap keuntungan yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan jual beli (*murabahah*) merupakan investasi jangka pendek dan cukup memudahkan. Selain itu, bank syariah telah memastikan *margin* keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak *margin* yang diperoleh bank syariah, maka laba bank syariah semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015) juga menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut terjadi karena pembiayaan *murabahah* memang lebih diminati oleh nasabah melebihi pembiayaan lainnya karena dianggap nyaris tanpa risiko, bagi bank merupakan investasi jangka pendek dan pendapatan *mark up* bisa ditentukan sehingga mengurangi risiko. Sedangkan di sisi nasabah, pembiayaan ini tidak memungkinkan bank ikut campur dalam manajemen bisnis.

3. Keterkaitan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Return on Asset* (ROA)

Dalam upaya mengelola posisi dana, selain tetap menjalankan aktivitas pembiayaan, diharapkan bank tetap mampu memenuhi likuiditasnya sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Salah satu penilaian likuiditas bank yaitu dengan menggunakan *financing to deposit ratio* (FDR).

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK) (Suryani, 2011: 59). Sedangkan menurut Kasmir (2009) dalam Rafelia (2013: 2), menyebutkan bahwa FDR merupakan cerminan kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan modal.

Menurut Laurentia (2010: 51) rasio *financing to deposit ratio* (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas yang mewakili kedua aktivitas utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Aktivitas dari pembiayaan tersebut merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Artinya, ketika dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat melalui pembiayaan dalam jumlah besar yang tercermin dari rasio FDR, maka bank akan memperoleh pendapatan yang besar pula.

Penelitian oleh Riyadi (2014) juga menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Hal tersebut terjadi karena ketika penyaluran dana ke masyarakat tinggi, maka akan mendapat pengembalian yang tinggi pula dan akan berdampak pada laba yang diperoleh bank.

4. Keterkaitan antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan *Return on Asset* (ROA)

Non Performing Financing (NPF) adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat. Menurut Siamat (2005) dalam Rahman (2012), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan/atau faktor eksternal di luar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan merupakan pembiayaan dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut Kasmir (2009) dalam Rafelia (2013), semakin tinggi NPF maka semakin kecil pula perubahan labanya. Hal tersebut dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik. Dengan demikian, NPF memiliki pengaruh yang besar bagi kinerja keuangan. Semakin tinggi nilai NPF yang dimiliki bank, maka semakin kecil peluang menghasilkan keuntungan dari total pembiayaan yang telah diberikan sehingga kesempatan untuk meningkatkan profitabilitas juga akan semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Wantera (2015) juga menunjukkan bahwa rasio NPL berpengaruh negatif dan signifikan


terhadap profitabilitas bank. Hal tersebut terjadi karena munculnya kredit/pembiayaan bermasalah akan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit/pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

Dari penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. H_2 : Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. H_3 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. H_4 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

D. Model Penelitian

Dari pemaparan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian